



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

Z I H A N

29-1-1989

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 5 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Yang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pembinaan penyelenggaraan terhadap Pemerintahan Kelurahan yang beban tugas dan volume kerjanya semakin meningkat, perlu adanya Perangkat/Aparat yang memadai dan mampu untuk membina serta mengendalikannya secara terus menerus, berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud dalam huruf a konsideran ini serta memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Agustus 1987 nomor 061/2823/PUOD juncto surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Agustus 1987 nomor 061/17853/031/1987 perihal Persetujuan Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Oktober 1988 nomor 061.1/3359/SJ perihal Pembentukan Bagian Pemerintahan Desa pada 88 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II juncto surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Desember 1988 nomor 061/29716/041/1988 perihal Pembentukan Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Februari 1989 nomor 141/4179/013/1989 perihal Pelaksanaan Pembentukan Bagian Pemerintahan Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

dipandang perlu segera meningkatkan kedudukan Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan menjadi Bagian Pemerintahan Kelurahan - dengan menuangkan ketentuan - ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah ;

Daftar :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk - Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah - Tingkat II , Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270 tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas-tugas Hubungan Masyarakat dalam Lingkungan - Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 1986 tentang Penetapan Tolok Ukur Pembentukan Lembaga Asisten Sekretaris Wilayah/ - Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat - II ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1986 tentang Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Asisten - Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 tentang Penetapan Peranan Unit Organisasi Hubungan Masyarakat Propinsi Daerah - Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 Junctis Nomor 6 tahun 1983, Nomor 13 tahun 1986 dan Nomor 4 tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN *1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1979 Nomor HK/199/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1979 Seri C pada tanggal 31 Agustus 1979 Nomor 2/C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

a. Nomor 6 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 September 1983 Nomor 296/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C tanggal 22 Oktober 1983 Nomor 1/C ;

b. Nomor 13 tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Januari 1987 Nomor 7/P tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C tanggal 29 Januari 1987 Nomor 2/C ;

- c. Nomor 4 tahun 1988 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 1989 Nomor 55/P tahun 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C tanggal 22 Maret 1989 Nomor 1/C, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Bagian Pemerintahan ;
- b. Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
- c. Bagian Hukum ;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana ;
- e. Bagian Keuangan ;
- f. Bagian Perekonomian ;
- g. Bagian Pembangunan ;
- h. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- i. Bagian Umum dan Protokol ;
- j. Bagian Hubungan Masyarakat ;
- k. Bagian Kepegawaian.

B. Pasal 8 ayat (2) huruf a diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Bidang Pemerintahan disebut Asisten I Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II membawahi Bagian Pemerintahan, Bagian Pemerintahan-Kelurahan, Bagian Hukum dan Bagian Hubungan Masyarakat ;

C. Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 9 Peraturan-Daerah ini Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan persiapan segala sesuatu untuk menyelesaikan masalah dibidang ketataprajaan, pembinaan perangkat Wilayah/Daerah, - pengembangan perkotaan, kependudukan dan ketertiban ;
- b. Melakukan kegiatan di bidang ketataprajaan, pembinaan perangkat Wilayah/Daerah, pengembangan perkotaan, kependudukan dan ketertiban ;
- c. Menyelonggarakan tata usaha Bagian.

D. Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Praja ;
- b. Sub Bagian Pengembangan Perkotaan ;
- c. Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah ;
- d. Sub Bagian Kependudukan ;
- e. Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban.

E. Pasal 12 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Sub Bagian Tata Praja mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menorima, mensistimatisasikan, menganalisa dan mengevaluasi - laporan-laporan tentang pelaksanaan Pemerintah Wilayah Kecamatan ;
- b. Mempersiapkan pembentukan, penghapusan, perubahan batas, perubahan Urusan Wilayah/Daerah Tingkat II, Wilayah Pembantu Walikota dan wilayah Kecamatan, pemindahan, perubahan nama ibu kota Wilayah/Daerah dan Wilayah Kecamatan ;
- c. Mempersiapkan petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan ;
- d. Menyelonggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemilihan Umum - sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan tentang penyelenggaraan - koordinasi Instansi Vertikal oleh Kepala Wilayah ;
- f. Menyusun Rencana dan Program serta petunjuk pembinaan prasarana - fisik pemerintahan ;
- g. Menyusun petunjuk atau saran pertimbangan yang menyangkut masalah - keagrariaan, sosial politik dan pertahanan sipil ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerin - tahan.

F. Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan segala bahan yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah, Pembantu Walikota/madya, Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II, Camat serta Polisi Pamong Praja ;
- b. Mempersiapkan pengangkatan dan pemberhentian anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Merumuskan dan melaksanakan usaha-usaha untuk memperlancar ponyelenggaraan tugas-tugas Kepala Wilayah/Kepala Daerah ;
- d. Menginventarisasi, menganalisa dan mengelolah masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas Kepala Wilayah/Kepala Daerah ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan.

G. Pasal 15 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Sub Bagian Kependudukan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan segala kegiatan untuk memperlancar transmigrasi lokal maupun nasional ;
- b. Membina kegiatan yang bersangkutan dengan masalah ketenaga kerjaan di Daerah ;
- c. Memperlancar segala kegiatan pelaksanaan keluarga berencana ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan.

H. Pasal 16 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Mengikuti, Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa laporan-laporan dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut ketenteraman dan ketertiban ;
- b. Menyusun petunjuk-petunjuk pengamanan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya serta mengadakan hubungan dengan instansi lain dalam rangka intensifikasi penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;
- c. Turut merencanakan penyelesaian perselisihan perburuhan ;
- d. Memberikan pertimbangan yang berhubungan dengan log.litas dan pemberian izin yang menyangkut ketertiban umum ;

- e. Mempersiapkan rencana penggunaan dan pembinaan terhadap :
1. Pegawai Ketertiban ;
 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 3. Polisi Pamong Praja.
- I. Sesudah pasal 16 (lama) ditambah Bagian baru yaitu Bagian Ketiga A yang terdiri dari 7 (tujuh) pasal yaitu pasal 16 A, 16 B, 16 C, 16 D, 16 E, 16 F, 16 G serta harus dibaca :

Bagian Ketiga A
Bagian Pemerintahan Kelurahan
Pasal 16 A

Bagian Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian -- tugas Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dalam bidang Pemerin -- tahn Kelurahan.

Pasal 16 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 16 A Peraturan -- Daerah ini Bagian Pemerintahan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran pertim -- bangan dan petunjuk dalam rangka pembinaan mengenai tata cara -- penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan ;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran pertim -- bangan dan petunjuk dalam rangka pembinaan Perangkat Kelurahan ;
- c. Mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran pertim -- bangan dan petunjuk dalam rangka pembinaan administrasi Kelurahan;
- d. Mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran pertim -- bangan dan petunjuk dalam rangka pembinaan pengembangan Kelurahan.

Pasal 16 C

Bagian Pemerintahan Kelurahan terdiri dari :

- a. Sub Bagian T t. Pemerintahan Kelurahan ;
- b. Sub Bagian Administrasi Kelurahan ;
- c. Sub Bagian Perangkat Kelurahan ;
- d. Sub Bagian Pengembangan Kelurahan.

Pasal 16 D

Sub Bagian T t. Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk Penyusunan Ketentuan ketentuan dan petunjuk-petunjuk serta pembinaan di bidang keten -
traman dan ketertiban ;
- b. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk menyusun ketentuan -
ketentuan dan petunjuk-petunjuk serta pembinaan dibidang penga -
wasan, koordinasi dan sosial politik ;
- c. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ketentuan
ketentuan dan petunjuk-petunjuk serta pembinaan di bidang penye -
lenggaraan Pemerintahan Kelurahan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian -
Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 16 E

Sub Bagian Administrasi Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ketentuan
ketentuan dan petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan kota usaha -
an/administrasi Pemerintahan Kelurahan ;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerin
t.han Kelurahan.

Pasal 16 F

Sub Bagian Perangkat Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ketentuan
ketentuan dan petunjuk-petunjuk tentang tata cara pemilihan , -
pengosahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhen -
tian Kepala Kelurahan ;
- b. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ketentuan
ketentuan dan petunjuk-petunjuk tentang pengangkatan dan pember -
hentian perangkat Kelurahan ;
- c. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ketentuan
ketentuan dan petunjuk-petunjuk tentang pembinaan dan peningkatan
kemampuan Aparatur Pemerintahan Kelurahan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemo -
rint.han Kelurahan.

Pasal 16 G

Sub Bagian Pengembangan Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ketentuan ketentuan dan petunjuk-petunjuk tentang Pengembangan Kelurahan - termasuk pembontukan, pemocahan, penyatuan dan penghapusan - Kelurahan ;
- b. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ketentuan ketentuan, petunjuk-petunjuk dan ketentuan-ketentuan/tata cara - penetapan batas Wilayah Kelurahan dan perubahan batas Wilayah - Kelurahan serta pembinaan kerja sama antar Kelurahan ;
- c. Mengumpulkan data Kelurahan, serta mengurus masalah yang berhu - bungan dengan pengembangan Kelurahan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pomorin - tan Kelurahan.

J. Pasal 77a diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya- Daerah Tingkat II Surabaya diubah dan ditambah menjadi sebagaimana - dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan - Daerah ini dalam Lombaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 29 April 1989

**KEJAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

Ketua,

ttd.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

S O E N J O T O, B.A.

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Juli 1989 Nomor 264/P tahun 1989.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris-Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Dgn. S O E N J O T O

010.010.010.407

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri C tanggal 29 April 1989 Nomor 5.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO
NIP.: 510 040 479.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

u.h.

Kepala Bagian Hukum, Ortala

MOCH. INSJATIENO, S.H.

NIP.: 510 034 779. p

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 5 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR : 2 TAHUN 1979 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :


Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1979 berikut peraturan pelaksanaannya, dipandang perlu meningkatkan Status Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan menjadi Bagian Pemerintahan Kelurahan.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Agustus 1987 nomor 061/2823/PUOD juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Agustus 1987 nomor 061/17853/031/1988 perihal persetujuan Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Oktober 1988 nomor 061.1/3359/SJ juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Desember 1988 nomor 061/29716/041/1988 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Pebruari 1989 nomor 141/4179/013/1989 perihal pelaksanaan Pembentukan Bagian Pemerintahan Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya maka ditetapkanlah Peraturan Daerah ini yang berisi perubahan dan penambahan atas Materi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan ditingkatkannya kedudukan Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan menjadi Bagian Pemerintahan Kelurahan diharapkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan Kelurahan dapat ditingkatkan sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna secara maksimal dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan pada Tingkat Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I sampai pasal II : Cukup Jelas



Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Kotamadya/Daerah
 Tingkat II Surabaya
 u.b.

Kepala Bagian Hukum,
 Organisasi & Tatalaksana

MOKI. INSJANJONO, SH
 NIP. 510 034 779

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,
 ttd.

SOEJOTO, S.A.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Dr. H. POERNOMO KASDI

